



P E N E T A P A N
Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLITAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata secara elektronik yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir: Blitar, 01 Juli 1952, umur 72 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, (XXXXXXXXXXXX) disebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir: Blitar, 01 Juli 1958, umur 66 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, disebut **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL, tanggal 23 Juni 2025 Para Pemohon mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1978, Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan isteri yang bernama Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Januari 1978;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 20 Oktober 1978; sudah menikah
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 24 Juli 1994;
3. Bahwa untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas pernikahan anak Para Pemohon, Para Pemohon mengalami kendala karena ternyata dalam Buku Nikah Para Pemohon terdapat ketidaksamaan penulisan nama Pemohon I pada data nama lengkap Pemohon I tertulis XXXXXXXXXXXX, sedangkan yang benar adalah nama sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran, Pemohon I adalah XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa akibat dari ketidaksamaan penulisan nama tersebut Para Pemohon dalam mengurus administrasi kelengkapan berkas pernikahan anak Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas pernikahan anak Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Januari 1978, nama Pemohon I yang semula XXXXXXXXXXXX, menjadi XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Muchroji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Musriyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 1 Oktober 2012 yang bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Muchroji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 09 – 06 - 2025 bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Muchroji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 19 Juni 2025 bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL



Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 merupakan produk hukum bagi pencari keadilan yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 46 Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2024 adalah termasuk bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan penyesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikah tersebut secara substansi juga tidak merubah dan tidak membatalkan substansi hukum pernikahan yang telah ada, melainkan hanya menyesuaikan sebahagian biodata Pemohon I yang ada dalam Kutipan Akta Nikah tersebut dengan dokumen - dokumen lain (KTP, KK, dan Akta Kelahiran) yang dimiliki oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 terdapat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penulisan nama Pemohon I, dengan identitas yang terdapat di dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon I, sehingga memiliki alasan dan kepentingan hukum, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *penyesuaian nama* Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, sampai dengan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa identitas nama Pemohon I yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 adalah XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) (P.4) sedangkan pada surat – surat atau dokumen lain tertera identitas nama Pemohon I adalah XXXXXXXXXXXX karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya tersebut disesuaikan dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penulisan nama Pemohon I pada Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 adalah Muchrodji;

- Bahwa nama Pemohon I dan ayahnya yang tertera pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana", karenanya jika terjadi ketidaksesuaian biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka yang harus diikuti adalah data yang ada dalam bukti identitas diri penduduk (kartu tanda penduduk) dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama Pemohon I yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah (P.4) tersebut seharusnya sesuai dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain (P.1,P.3,P.5 dan P.6) yang dimiliki oleh Pemohon I;

Menimbang bahwa ketidaksesuaian nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 adalah Muchrodji (Pemohon I) dengan kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen milik Pemohon II yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah Pencatatan Pernikahan maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1,P.3,P.5 dan P.6) yang dimiliki oleh Pemohon I telah terbukti terdapat ketidaksesuaian antara identitas nama Pemohon I yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon I. Oleh karena itu dengan didukung surat keterangan (P.7) maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah biodata Pemohon I telah beralasan dan cukup bukti, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan** dengan menyatakan nama Pemohon I (**Muchroddi**) bin Djamingin sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 dapat dirubah menjadi XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dengan satu pihak dengan tanpa pihak lawan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 21 Januari 1978 dapat dirubah menjadi XXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 220.000,00,- (duaratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal, 6 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khutobi'in** dan **Dr. H. Edi Marsis, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal, 6 Muharram 1447 Hijriyah,, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Saifudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Khutobi'in.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL



Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H..

Perincian Biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda/Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.BL